



PUTUSAN

Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **FATMAWATI** ;  
Tempat lahir : Lumajang ;  
Umur/tgl lahir : 30 tahun/10 April 1985;  
Jenis Kelamin : perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Semeru No.39 RT.01, RW.05 Kel.Citrodiwangsan,  
Kec.Lumajang, Kab. Lumajang, Jatim alamat sementara  
Jalan Kresek Gg.Oskar No.10 Banjar Pegok  
Kel.Sesetan,Kec.Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:-----

1. Penyidikan tanggal 20 April 2015, nomor : SP.Han/111/IV/2015/Resnarkoba sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 09 Mei 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2015, nomor : 4592/P.1.10/EPP/05/2015, sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015, nomor Print-2141/P.1.10/Ep/06/2015 sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 5 Juli 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dan ade charge  
dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan  
diserahkan dipersidangan tanggal 11 Agustus 2015, No.Reg.Perk.PDM:516/DENPA/  
TPL/06/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai  
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATMAWATI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27(Dua Puluh tujuh) paket kristal bening diduga Shabu disimpan dalam potongan pipet warna bening masing-masing dibungkus permen tingting masing-masing dengan berat :
    - 1,02(Satu koma nol dua) gram (kode A).
    - 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1)
    - 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2)
    - 0,84 (Nol koma delapan empat)gram (kode A3)
    - 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4)
    - 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5)
    - 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6)
    - 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7)
    - 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1)
    - 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3)
  - 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4)
  - 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5)
  - 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6)
  - 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7)
  - 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8)
  - 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9)
  - 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1).
  - 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2).
  - 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3).
  - 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4)
  - 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)
  - 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)
  - 1(Satu)buah dompet kain kecil warna orange
  - 1(Satu)buah bong,3(Tiga)buah lak ban.
  - 1(Satu) buah buku catatan penjualan
  - 1(Satu) bal pipet warna biru.
  - 1(Satu)potong jaket warna Abu-abu.
  - 1(Satu)buah hand Phone Black berry Gemini casing warna putih,
- dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 22 Juni 2015 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.516/Denpa/ TPL/06/2015 sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

**KESATU :**

Hal.3 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FATMAWATI** pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan Cargo Permata Gatsu I sebelah selatan Bengkel tepatnya didepan rumah no. 11 Denpasar Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang seorang perempuan yang sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu di seputaran Denpasar, selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan saksi Pande Made Surya Kesuma bersama dengan rekan-rekan opsional lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di jalan Cargo Permata Gatsu I sebelah selatan Bengkel tepatnya didepan rumah no. 11 Denpasar Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan :
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A) barang tersebut diketemukan di saku jaket warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1)
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2).
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening dan 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A3).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7).

Barang kristal bening shabu kode A1 s/d A7 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu.

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1)
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )

Barang kristal bening shabu kode C1 s/d C5 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu

- 1(satu)potongan pipet warna wijau muda berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)
- 1(satu)potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)

Hal.5 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)potongan pipet warna bening berisi1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)

Barang kristal bening shabu (Kode D1 s/d D5) diketemukan didalam tas kain warna biru yang dibawahnya pada saat itu

- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa di Jalan Kresek Gg. Oscar No. 10, Br. Pegok, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, dan ditemukan :
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9)

Barang kristal bening shabu Kode B1 s/d B9 diketemukan di dalam dompet kain kecil warna orange dan 1(Satu)buah bong,3(Tiga)buah lak ban,1(Satu) buah buku catatan penjualan dan 1(Satu)bal pipet warna biru yang di simpan didalam kotak kado warna kuning yang terdakwa simpan didalam almari pakaian didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa keseluruhan kristal bening shabu yang diketemukan oleh petugas adalah milik dari pada HUDA (DPO) yang diambil terdakwa di jalan kressek Gg. Oscar depan rumah No. 10 tepatnya disamping tong sampah, Br. Pegok, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan pada hari kamis tanggal 07 April 2015 sekira jam 01.00 wita yang kemudian dibawa terdakwa pulang ke kamar kos dan terdakwa simpan didalam almari pakaian untuk selanjutnya menunggu perintah HUDA untuk menaruh barang tersebut sesuai alamat yang ditentukan dan pada hari jumat tanggal 17 April 2015 2015 sekira pukul 11.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju Jln. Cargo Ubung Denpasar dengan maksud untuk menempel atau menaruh barang kristal shabu tersebut sesuai perintah HUDA namun belum sempat terdakwa menaruh atau menempel sudah ditangkap oleh petugas di Jln. Permata Gatsu I tepatnya sebelah timur warung ;
- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut dengan total berat 39,10 ( tiga puluh sembilan koma sepuluh ) gram kemudian masing-masing disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat

Hal.7 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 295/NNF/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa dengan nomor : 1435/2015/NF s/d 1461/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FATMAWATI** pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan Cargo Permata Gatsu I sebelah selatan Bengkel tepatnya didepan rumah no. 11 Denpasar Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa *hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang seorang perempuan yang sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu di seputaran Denpasar, selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan saksi Pande Made Surya Kesuma bersama dengan rekan-rekan opsional lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di jalan Cargo Permata Gatsu I sebelah selatan Bengkel tepatnya didepan rumah no. 11 Denpasar Barat melakukan penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan :

- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A) barang tersebut diketemukan di saku jaket warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening dan 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A3).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7).

Barang kristal bening shabu kode A1 s/d A7 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu.

- 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1)

Hal.9 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )

Barang kristal bening shabu kode C1 s/d C5 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu

- 1(satu)potongan pipet warna wijau muda berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)
- 1(satu)potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)
- 1(satu)potongan pipet warna bening berisi1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)

Barang kristal bening shabu (Kode D1 s/d D5) diketemukan didalam tas kain warna biru yang dibawanya pada saat itu

- Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa di Jalan Kresek Gg. Oscar No. 10, Br. Pegok, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, dan ditemukan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9)

Barang kristal bening shabu Kode B1 s/d B9 diketemukan di dalam dompet kain kecil warna orange dan 1(Satu)buah bong,3(Tiga)buah lak ban,1(Satu) buah buku catatan penjualan dan 1(Satu)bal pipet warna biru. yang di simpan didalam kotak kado warna kuning yang terdakwa simpan didalam almari pakaian didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa keseluruhan kristal bening shabu yang diketemukan oleh petugas adalah milik dari pada HUDA (DPO) yang diambil terdakwa di jalan

Hal.11 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek Gg. Oscar depan rumah No. 10 tepatnya disamping tong sampah, Br. Pegok, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan pada hari Kamis tanggal 07 April 2015 sekira jam 01.00 wita yang kemudian dibawa terdakwa pulang ke kamar kos dan terdakwa simpan didalam almari pakaian untuk selanjutnya menunggu perintah HUDA untuk menaruh barang tersebut sesuai alamat yang ditentukan dan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 11.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju Jln. Cargo Ubung Denpasar dengan maksud untuk menempel atau menaruh barang kristal shabu tersebut sesuai perintah HUDA namun belum sempat terdakwa menaruh atau menempel sudah ditangkap oleh petugas di Jln. Permata Gatsu I tepatnya sebelah timur warung ;

- Bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) plastik klip berisi kristal bening shabu tersebut dengan total berat 39,10 ( tiga puluh sembilan koma sepuluh ) gram kemudian masing-masing disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 295/NNF/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa dengan nomor : 1435/2015/NF s/d 1461/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 27(Dua Puluh tujuh) paket kristal bening diduga Shabu disimpan dalam potongan pipet warna bening masing-masing dibungkus permen tingting masing-masing dengan berat :
  - 1,02(Satu koma nol dua) gram (kode A).
  - 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1)
  - 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2)
  - 0,84 (Nol koma delapan empat)gram (kode A3)
  - 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4)
  - 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5)
  - 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6)
  - 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7)
  - 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1)
  - 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2)
  - 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3)
  - 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4)
  - 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5)
  - 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6)
  - 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7)
  - 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8)
  - 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9)
  - 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1).
  - 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2).
  - 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3).
  - 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4)
  - 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)
  - 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
  - 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)
  - 1(Satu)buah dompet kain kecil warna orange
  - 1(Satu)buah bong,3(Tiga)buah lak ban.

Hal.13 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah buku catatan penjualan
- 1(Satu) bal pipet warna biru.
- 1(Satu)potong jaket warna Abu-abu.
- 1(Satu)buah hand Phone Black berry Gemini casing warna putih,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. SAKSI MANUEL DE FATIMA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 jam 14.00 wita, bertempat di Depan rumah No 11, sebelah selatan bengkel jalan Cargo permata Gatsu I, Desa Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, saksi bersama dengan rekan anggota Opsnal dipimpin Kasubnit IPTU NGURAH SUCAHAYADI, S.IP melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI,.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaannya bertempat di Depan rumah No 11, sebelah selatan bengkel jalan Cargo permata Gatsu, Desa Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah itu dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya bertempat di Jln Kresek Gg Oskar No 10, Br Suwung Batan kendal, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan Kodya Denpasar
- Bahwa barang Narkotika yang diketemukan pada saat mengeledah pakaian dan barang bawaan dari pada FATMAWATI berupa :
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A) barang tersebut diketemukan di saku jaket warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu.
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1).-
  - 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening dan 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A3)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7).

Barang kristal bening shabu kode A1 s/d A7 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu.

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1)
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )

Barang kristal bening shabu kode C1 s/d C5 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu

- 1(satu)potongan pipet warna wijau muda berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)

Hal. 15 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)
  - 1(satu)potongan pipet warna bening berisi1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)
  - 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
  - 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)
- Barang kristal bening shabu (Kode D1 s/d D5) diketemukan didalam tas kain warna biru yang dibawanya pada saat itu.

Bahwa barang terkait narkoba yang diketemukan pada saat menggeledah kamar tidurnya FATMAWATI berupa :

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5);
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9) ;

Barang kristal bening shabu Kode B1 s/d B9 diketemukan di dalam dompet kain kecil warna orange, 1(Satu) buah bong, 3 (Tiga) buah lak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban,1(Satu) buah buku catatan penjualan dan 1(Satu)bal pipet warna biru.barang tersebut di simpan didalam kotak kado warna kuning yang disimpan didalam almari pakaian dalam kamar tidurnya FATMAWATI.

- Bahwa menurut pengakuan FATMAWATI barang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari pada HUDA alamat lengkapnya tidak tahu mengaku tinggal di Jln Pemuda I / 3 Sidakarya, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar barang Kristal bening shabu tersebut diatas sampai dikuasai oleh FATMAWATI,karena pada hari Selasa tanggal 07 April 2015,sekira jam 01.00 wita,FATMAWATI disuruh oleh HUDA untuk mengambil barang tersebut bertempat di Jln Kresek Gg Oskar depan rumah No 10,tepatnya disamping Tong sampah,Br Pegok, Kel Sesetan,Kec Denpasar Selatan Kodya Denpasar;
- Bahwa menurut pengakuan FATMAWATI,setelah berhasil mengambil barang kristal bening shabu tersebut selanjutnya barang tersebut dibawa dan disimpan didalam almari kamar tidurnya sambil menunggu perintah dari HUDA untuk menaruh atau menempel kristal bening shabu tersebut sesuai dengan alamat yang ditentukan oleh HUDA.
- Bahwa saksi bersama dengan teman opsna lainnya melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI,berawal Informasi masyarakat ada seorang perempuan tinggal di Jln Kreseka Gang Oskar Rumah kos No 10 kamar No 3,Br Pegok,Kel Sesetan,Kec Denpasar Selatan,Kodya Denpasar, sering mengedarkan barang Narkotika jenis Shabu diseputaran Denpasar, Mendapat Informasi tersebut saksi bersama dengan teman-teman Opsna lainnya dibawah Pimpinan Kasubnit I Idik II, IPTU NGURAH SUCAHAYADI, S.IP melakukan pemantauan dan penyelidikan ke tempat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI PANDE MADE SURYA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 jam 14.00 wita,bertempat di Depan rumah No 11,sebelah selatan bengkel jalan Cargo permata Gatsu I, Desa Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, saksi bersama dengan rekan anggota Opsna dipimpin Kasubnit IPTU NGURAH SUCAHAYADI, S.IP melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI,selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap

Hal.17 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaannya bertempat di Depan rumah No 11, sebelah selatan bengkel jalan Cargo permata Gatsu, Desa Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah itu dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya bertempat di Jln Kresek Gg Oskar No 10, Br Suwung Batan kendal, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan Kodya Denpasar;

- Bahwa barang Narkotika yang diketemukan pada saat mengeledah pakaian dan barang bawaan dari pada FATMAWATI berupa :

- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A) barang tersebut diketemukan di saku jaket warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu.
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1).-
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening dan 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A3)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6).
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang kristal bening shabu kode A1 s/d A7 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu.

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1)
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )

Barang kristal bening shabu kode C1 s/d C5 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI pada saat itu

- 1(satu)potongan pipet warna wijau muda berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)
- 1(satu)potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)
- 1(satu)potongan pipet warna bening berisi1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)

Barang kristal bening shabu (Kode D1 s/d D5) diketemukan didalam tas kain warna biru yang dibawanya pada saat itu.

Bahwa barang terkait narkoba yang diketemukan pada saat menggeledah kamar tidurnya FATMAWATI berupa :

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1),1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik

Hal.19 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode B3), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B4), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82 (Nol koma delapan dua) gram (kode B5)

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B7), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8), 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9)

Barang kristal bening shabu Kode B1 s/d B9 diketemukan di dalam dompet kain kecil warna orange, 1 (Satu) buah bong, 3 (Tiga) buah lak ban, 1 (Satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (Satu) bal pipet warna biru. barang tersebut di simpan didalam kotak kado warna kuning yang disimpan didalam almari pakaian dalam kamar tidurnya FATMAWATI.

- Bahwa menurut pengakuan FATMAWATI barang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari pada HUDA alamat lengkapnya tidak tahu mengaku tinggal di Jln Pemuda I / 3 Sidakarya, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar barang Kristal bening shabu tersebut diatas sampai dikuasai oleh FATMAWATI, karena pada hari Selasa tanggal 07 April 2015, sekira jam 01.00 wita, FATMAWATI disuruh oleh HUDA untuk mengambil barang tersebut bertempat di Jln Kresek Gg Oskar depan rumah No 10, tepatnya disamping Tong sampah, Br Pegok, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan Kodya Denpasar
- Bahwa menurut pengakuan FATMAWATI, setelah berhasil mengambil barang kristal bening shabu tersebut selanjutnya barang tersebut dibawa dan disimpan didalam almari kamar tidurnya sambil menunggu perintah dari HUDA untuk menaruh atau menempel kristal bening shabu tersebut sesuai dengan alamat yang ditentukan oleh HUDA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI, berawal Informasi masyarakat ada seorang perempuan tinggal di Jln Kreseka Gang Oskar Rumah kos No 10 kamar No 3, Br Pegok, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, sering mengedarkan barang Narkotika jenis Shabu diseputaran Denpasar, Mendapat Informasi tersebut saksi bersama dengan teman-teman Opsional lainnya dibawah Pimpinan Kasubnit I Idik II, IPTU NGURAH SUCAHAYADI, S.IP melakukan pemantauan dan penyeledikan ke tempat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 jam 14.00 wita, bertempat di Jln Cargo Permata Gatsu sebelah selatan Bengkel tepatnya didepan rumah No 11, Denpasar barat, Kodya Denpasar, terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan barang bawaan terdakwa bertempat di Jln Cargo Permata Gatsu sebelah selatan Bengkel tepatnya didepan rumah No 11, Denpasar barat, Kodya Denpasar, Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dikamar kos terdakwa dengan alamat Jln Kresek Gg Oskar No 10, Br Pegok, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan Kodya Denpasar.
- Bahwa barang Narkotika yang diketemukan oleh petugas pada saat mengeledah pakaian dan barang bawaan terdakwa berupa : 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02(Satu koma nol dua) gram (kode A) barang tersebut

Hal.21 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku jaket warna abu-abu milik tersangka.

- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening dan 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A3)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6)
- 1(Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram  
(kode A7)

Barang kristal bening shabu kode A1 s/d A7 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat didalam tas kain warna hijau yang terdakwa bawa pada saat itu

- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1)
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,80 (Empat koma Delapan puluh gram (kode C3 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4 )
- 1(Satu)plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 )

Barang kristal bening shabu kode C1 s/d C5 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang terdakwa bawa pada saat itu.

- 1(satu) potongan pipet warna wijau muda berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3)

Hal.23 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4)
- 1(satu) potongan pipet warna kuning berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5)
- Barang kristal bening shabu (Kode D1 s/d D5) diketemukan didalam tas kain warna Hijau yang terdakwa bawa pada saat itu.

Bahwa barang terkait narkoba yang diketemukan oleh petugas pada saat menggeledah kamar tidur terdakwa antara lain :

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8)
- 1(satu) potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9)

Barang kristal bening shabu Kode B1 s/d B9 diketemukan di dalam dompet kain kecil warna orange dan 1(Satu)buah bong,3(Tiga)buah lak ban,1(Satu) buah buku catatan penjualan dan 1(Satu)bal pipet warna biru. yang di simpan didalam kotak kado warna kuning yang terdakwa simpan didalam almari pakaian didalam kamar tidur tersangka.

- Bahwa barang kristal bening shabu yang diketemukan oleh petugas sebagaimana tersebut diatas adalah milik dari pada MAS HUDA alamat lengkapnya tidak tahu mengaku tinggal di Jln Pemuda I / 3 Sidakarya, Denpasar Selatan,Kodya Denpasar,Barang Kristal bening shabu sebagaimana tersebut diatas bisa terdakwa kuasai karena pada hari Selasa tanggal 07 April 2015,sekira jam 01.00 wita, terdakwa disuruh oleh MAS HUDA untuk mengambil barang tersebut bertempat di Jln Kresek Gg Oskar depan rumah No 10,tepatnya disamping Tong sampah,Br Pegok, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan,Kodya Denpasar.
- Bahwa sampai didalam kamar tidur kotak tersebut terdakwa buka berisi :
- 21(Dua puluh satu) paket kristal bening shabu dibungkus kertas warna-warni masing-masing dibilang beratnya 5 F

Hal.25 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (Dua puluh) potongan pipet besar didalamnya berisi Kristal bening shabu masing-masing dibilang beratnya 0,8 F.
- 20 (Dua puluh) potongan pipet kecil warna Kuning didalamnya berisi kristal bening shabu masing-masing dibilang beratnya 0,2 F
- 1 (Satu) potongan pipet warna hijau berat 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh gram sebagai bonus tersangka.
- 1 (Satu) buah bong, 3 (Tiga) buah lak ban, 1 (Satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (Satu) ball pipet warna biru.
- Bahwa setelah barang kristal bening shabu sebagaimana tersebut diatas terdakwa ambil selanjutnya kristal bening shabu sebagaimana tersebut diatas terdakwa simpan didalam almari pakaian didalam kamar tidur terdakwa sambil menunggu perintah dari MAS HUDA kemudian pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, sekira jam 11.00 wita terdakwa di telephone oleh MAS HUDA disuruh menaruh barang tersebut sesuai alamat yang ditentukan oleh MAS HUDA .
- Bahwa setelah terdakwa mendapat perintah dari HUDA untuk menempel kristal bening shabu tersebut selanjutnya barang krikstal bening shabu tersebut terdakwa taruh sesuai dengan alamat sebagai berikut :
- Pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 di Jln Citarum Gg I Renon dipinggir jalan sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 0,8 F, di Jln Pulau Kawe sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 0,8 (Nol koma delapan) gram, di daerah Renon yang tidak diketahui nama jalannya sebanyak 5 F, di Jln Tengku Umar yang tidak diketahui alamat lengkapnya di 2 tempat masing-masing berat 5 F dan 0,2 F, di Jln Mahendra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Denpasar sebanyak 08F, di Jln Gunung Sopotan sebanyak 5F, di Jln Palapa Sidakarya sebanyak 0,8F, di Daerah Sanur dekat hotel Barokah sebanyak 5F, di Jln Kresek, Sesetan sebanyak 3 tempat masing-masing sebanyak 0,2F.

- pada tanggal 9 April 2015 di Jln Marlboro Denpasar di 2 tempat masing-masing sebanyak 0,8 dan 0,2F, di Jln Pura Demak Denpasar di 2 tempat masing-masing sebanyak 0,8F dan 5F, di Jln Tengku Umar sebanyak 0,8F, di Daerah Sanur dekat Barokah sebanyak 0,8F, di dekat Mic Donal sanur sebanyak 5F, di Jln Palapa Sidakarya sebanyak 0,2F, Jln Tukad Balian Renon sebanyak 0,8F
- pada tanggal 10 dan 11 April 2015 antara lain : di Jln Teuku Umar di 2 tempat masing-masing dengan berat 0,8 dan 5F, di Jln Pura Demak 0,8F, di Daerah Renon sebanyak 5F, Jln Marlboro Denpasar sebanyak 0,8F, Jln Tengku Umar sebanyak 5F
- Pada tanggal 12 dan tanggal 13 April 2015 antara lain Daerah panjer sebanyak 0,2F, Daerah Renon sebanyak 2F, Jln Mahendra data Denpasar 0,8F, Jln Teuku Umar di 2 tempat masing-masing sebanyak 0,8 dan 5F, Daerah Lumintang Denpasar sebanyak 5F Daerah sanur dekat Barokah sebanyak 0,8F, Jln Bay Pas Ngurah Rai Sanur 5F, Jln Kresek Pegok Sebanyak 5 F.
- Pada tanggal 14 dan 15 April 2015 antara lain : Jln Teuku Umar Denpasar di 3 tempat masing-masing berat 0,8 dan 0,2F, Daerah Sanur sebanyak 5 F, Jln Kresek pegok di 2 tempat masing-masing dengan berat 0,2 F, Daerah Renon Denpasar

Hal.27 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,2 F, Daerah Jln Trengguli Denpasar  
sebanyak 5F

- Pada tanggal 16 April 2015 antara lain Jln Pulau Kawe di 2 tempat masing-masing berat 0,8F, Jln Raya Sesetan sebanyak 0,8 F, Daerah panjer sebanyak 0,2 F
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 rencananya terdakwa menempel kristal bening shabu tersebut diatas didaerah Jln cargo Denpasar akan tetapi pada saat itu terdakwa belum sempat menaruh atau menempel akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa FATMAWATI diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

## Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **FATMAWATI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, sehingga Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi berupa keterangan saksi Manuael De Fatima dan saksi Pande Made Surya Kesuma dan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Manuael De Fatima dan saksi Pande Made Surya Kesuma, Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai dan menyimpan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal.29 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

### gram “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi –saksi bahwa saksi tidak kenal dengan FATMAWATI, setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi mengetahui namanya, pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 jam 14.00 wita, bertempat di Depan rumah No 11, sebelah selatan bengkel jalan Cargo permata Gatsu I, Desa Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, saksi bersama dengan rekan anggota Opsnal dipimpin Kasubnit IPTU NGURAH SUCAHAYADI, S.IP melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI dan setelah saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap FATMAWATI, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaannya bertempat di Depan rumah No 11, sebelah selatan bengkel jalan Cargo permata Gatsu, Desa Ubung, Kec Denpasar Barat, Kodya Denpasar, setelah itu dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap kamar tidurnya bertempat di Jln Kresek Gg Oskar No 10, Br Suwung Batan kendal, Kel Sesetan, Kec Denpasar Selatan Kodya Denpasar ditemukan barang bukti 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A) barang tersebut diketemukan di saku jaket warna abu-abu yang dipakainya pada saat itu, 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1), 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2), 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening dan 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A3, 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,86 (Nol koma delapan enam) gram, 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisi 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6), 1 (Satu) bekas bungkus permen tingting didalamnya berisi potongan pipet warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi 1(Satu)plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7), Barang kristal bening shabu kode A1 s/d A7 diketemukan di dalam dompet kain warna putih yang terdapat di dalam tas kain warna hijau yang dibawa oleh FATMAWATI. Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 295/NNF/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa dengan nomor : 1435/2015/NF s/d 1461/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Hal.31 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**". -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATMAWATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - 27(Dua Puluh tujuh) paket kristal bening diduga Shabu disimpan dalam potongan pipet warna bening masing-masing dibungkus permen tingting masing-masing dengan berat :
    - 1,02(Satu koma nol dua) gram (kode A); -----
    - 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A1) ; -----
    - 1,12 (Satu koma dua belas) gram (kode A2) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,84 (Nol koma delapan empat)gram (kode A3);  
-----
- 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode A4);  
-----
- 1,02 (Satu koma nol dua) gram (kode A5); -----
- 0,84 (Nol koma delapan empat) gram (kode A6); -----
- 0,82 (Nol koma delapan Dua) gram (kode A7);  
-----
- 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B1);  
-----
- 0,86 (Nol koma delapan enam) gram (kode B2);  
-----
- 0,84(Nol koma delapan empat) gram (kode B3) ; -----
- 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B4);  
-----
- 0,82(Nol koma delapan dua) gram (kode B5);  
-----
- 0,72 (Nol koma tujuh puluh dua) gram (kode B6); -----
- 0,86(Nol koma delapan enam) gram (kode B7); -----
- 0,90 (Nol koma sembilan puluh) gram (kode B8); -----
- 0,08 (Nol koma nol delapan) gram (kode B9); -----
- 4,78 (Empat koma tujuh puluh delapan) gram (kode C1); -----
- 4,88 (Empat koma Delapan puluh Delapan) gram (kode C2);  
-----
- 4,80 (Empat koma Delapan puluh) gram (kode C3); -----
- 4,76 (Empat koma tujuh puluh enam) gram (kode C4) ; -----
- 4,82 (Empat koma Delapan puluh dua) gram (kode C5 ) ; -----
- 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D1) ; -----
- 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D2); -----
- 0,22 (Nol koma dua puluh dua )gram (kode D3); -----
- 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D4) ;  
-----
- 0,12 (Nol koma dua belas)gram (kode D5); -----

Hal.33 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu)buah dompet kain kecil warna orange ;  
-----
- 1(Satu)buah bong,3(Tiga)buah lak ban;  
-----
- 1(Satu) buah buku catatan penjualan;  
-----
- 1(Satu) bal pipet warna biru ;  
-----
- 1(Satu)potong jaket warna Abu-abu;  
-----
- 1(Satu)buah hand Phone Black berry Gemini cassing warna putih ;  
-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh kami **MADE SUKERENI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 10 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PUTU YUMI ANTARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa sendiri; ----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

**MADE SUKERNI, SH.MH.**

**I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 10 September 2015,  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 September 2015, Nomor 117/ /  
Pid.Sus/2015/PN Dps. ; -----

PANITERA PENGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

Hal.35 dari 29 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2015/PN Dps